

**PENEGAKAN HUKUM KEPADA PELAKU
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
YANG DILAKUKAN SECARA *ONLINE*¹**

Oleh: Kathryn Kirsten Voges²

Toar Neman Palilingan³

Tommy F. Sumakul⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara *online*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan :1. Sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum ada pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan secara online. Regulasi saat ini yang berlaku dan terkait dengan pelecehan seksual yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan yang terbaru Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara online awalnya belum efektif karena belum ada payung hukum. Sekarang sudah ada Undang-Undang baru yang telah diundangkan yang khusus mengatur tentang kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelaku Pelecehan Perempuan, Pelecehan Seksual *Online*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di

dunia atau merupakan masalah global.⁵ Istilah *sexual harassment* (pelecehan seksual) pertama kali dicetus pada tahun 1975 di Amerika Serikat, dan telah menjadi hal yang lumrah bahwa perempuan merupakan kaum yang sangat rentan mengalami persoalan ini.

Pada dasarnya kekerasan seksual adalah kekerasan yang berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual tidak hanya dapat berupa kekerasan langsung atau fisik, melainkan juga dapat berupa kekerasan tidak langsung atau non-fisik. Oleh karena itu kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas.⁶ Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering kali terjadi adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual, yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan tidak dikehendaki atau diharapkan oleh korban.⁷

Dengan adanya pandemi *Covid-19*, waktu penggunaan media sosial bertambah lebih banyak daripada biasanya. Hal ini mengakibatkan pelecehan seksual yang kerap menimpa perempuan di seluruh dunia makin meningkat. Data Lembaga Penyedia Layanan menunjukkan bahwa KBGS (Kekerasan Berbasis *Gender Siber*) atau KBGO menunjukkan adanya peningkatan dari 126 kasus di 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Bentuk kekerasan yang mendominasi KBGO adalah kekerasan psikis (49%), disusul kekerasan seksual (48%) dan kekerasan ekonomi (2%).⁸ Rayuan dan godaan yang tidak menyenangkan di media sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara (*chat, direct message, dan komentar*), dan

⁵ A. Tamara, W. Budyatmojo. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol. 8, No. 2. 2019. Hlm. 141.

⁶ Achmad Fahham. *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. (Jakarta: Intelegensia Intrans Publishing, 2019). Hlm. 1.

⁷ Shapitri Regang. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado. *Lex Crimen*. Vol. VII, No. 7. 2018, Hlm. 77.

⁸ S. M. T. Situmeang, I. M. Nurkusumah. Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pidana Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum Res Nullius*. Vol. 3, No. 2. 2021. Hlm. 165.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 17071101562

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

masih sama menggonggonya dengan godaan dan siulan para oknum di jalanan.⁹

Dalam praktik keadilannya dari dulu sampai sekarang, masyarakat maupun oknum instansi yang terlibat di dalamnya seringkali mengabaikan dan memandang sebelah mata tindak pidana ini. Hampir semua masyarakat secara sengaja ataupun tidak sengaja sudah pernah melakukan tindak pidana ini dan sebagian besar perempuan telah menjadi korbannya. Namun sedikit sekali kasus yang dilaporkan karena kurangnya alat bukti beserta saksi, atau karena korban telah diancam oleh pelaku sehingga mereka terganggu secara psikologis.

Maka berdasarkan apa yang seringkali terjadi, secara viktimologis hukum pidana kita belum mengakomodasi perlindungan korban secara memadai. KUHP itu sendiri dapat dibidang diskriminatif karena tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai korban.¹⁰ Hal itu terlihat dalam pengaturan pasal-pasal yang lebih untuk mengatur kesusilaan seseorang dan bukan untuk melindungi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara *online*?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam perspektif hukum pidana, berbagai perbuatan kekerasan seksual, telah diatur sebagai kejahatan yang serius. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menempatkan satu bab

sendiri dengan judul "Tentang Kejahatan Kesusilaan". Delik kesusilaan tersebut diatur dalam KUHP Buku II Bab XIV, dari Pasal 281 sampai 303 bis.¹¹ Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan di bidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.¹²

Delik-delik kesusilaan tersebut meliputi:

- a. Perzinahan, diatur dalam Pasal 284;
- b. Perkosaan, diatur dalam Pasal 285;
- c. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur, diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288;
- d. Percabulan, diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294;
- e. Penghubung percabulan, diatur dalam Pasal 295 sampai dengan pasal 298, dan Pasal 506;
- f. Pencegahan dan pengguguran kehamilan, diatur dalam Pasal 299, serta Pasal 534 dan juga Pasal 535;
- g. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan, diatur dalam Pasal 281 sampai pasal 283 bis, dan Pasal 532 sampai dengan Pasal 533.¹³

Namun, sejauh ini belum ada pasal yang secara khusus mengatur tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual tidak dikenal dalam KUHP kita, yang dikenal adalah istilah perbuatan cabul dan perihal itu diatur dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Jadi, kasus-kasus pelecehan seksual seringkali dijerat dengan Pasal Pencabulan. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Bukti-bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab

¹¹ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1999). Hlm. 102.

¹² Muzakir. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan. *Kementerian Hukum Dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010*. Hlm. 13.

¹³ Djoko Prakoso. *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*. (Aksara Persada Indonesia, 1988). Hlm. 37.

⁹ Feryna Rosyidah, Fadhil Nurdin. Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*. Vol. 2, No. 2. 2018. Hlm. 44.

¹⁰ Elisabeth Dewi, dkk. *Perspektif Gender dalam Putusan Pengadilan pada Kasus Pelecehan Seksual*. Vol. 22, No. 2. 2020. Hlm. 348.

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Mengutip Pasal 289 KUHP, yang memaparkan bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."¹⁴, terdapat unsur yang penting yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan. Sedangkan pelecehan seksual adalah segala suatu tindakan yang bersifat seksual, yang tidak diinginkan atau dilakukan tanpa persetujuan korban, yang tidak harus disertakan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Misalnya pelecehan seksual verbal, pelecehan seksual isyarat, pelecehan seksual tulisan dan gambar, dan pelecehan yang secara psikologis atau emosional.

Dengan dijerat Pasal Pencabulan, tindak pelecehan seksual yang tidak menyertakan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak akan diproses ataupun diadili karena kurang adanya bukti yang mendukung dari korban. Hal itu dapat menjadi alasan mengapa banyak kasus tidak dilaporkan atau hanya diselesaikan secara kekeluargaan, dan bahkan banyak korban pun bungkam. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa Pasal Pencabulan kurang tepat untuk menjerat tindak pidana pelecehan seksual pada umumnya.

Dalam Pasal 281 KUHP mengatur bahwa seseorang dapat diancam pidana atau denda, apabila dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan baik di depan umum atau di depan orang lain. Kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini memiliki arti yang sama dengan perbuatan cabul, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba alat kelamin, memperlihatkan alat kelamin.¹⁵

Terkait dengan pelanggaran kesusilaan dengan perkataan, terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan Pasal 281 KUHP, Prof. Dr. D. Simons, dalam buku R. Soesilo, menentang adanya kemungkinan pelanggaran terhadap kesusilaan dengan perkataan, namun jika memang benar maka orang tersebut dapat

dikenakan Pasal 315 KUHP yang mengatur tentang penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran terhadap korban yang dihina.¹⁶

Hal lain diungkapkan oleh Mr. W. F. L. Buschkens, dalam buku R. Soesilo, ia mengatakan bahwa penghinaan merupakan hal yang merusak kesusilaan dalam pengertian umum sedangkan pernyataan yang meliputi soal nafsu kelamin adalah pengertian khusus dari merusak kesusilaan.¹⁷ Ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan apabila suatu perbuatan masuk dalam suatu pidana yang umum, namun memiliki pengaturan pidana yang khusus maka yang digunakan adalah aturan pidana yang khusus tersebut. Atau dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang merupakan asas penafsiran hukum yang mengatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Berdasarkan bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP maka lebih tepat menggunakan Pasal 281 KUHP dari pada Pasal 315 KUHP.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Dalam UU Pornografi, pornografi diartikan sebagai segala bentuk media dan/atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 9, perbuatan yang dilarang dalam pasal 35 UU ini sama dengan perbuatan yang dilarang dalam pasal 9 UU. Apabila dirinci tindak pidana Pasal 35 UU Pornografi terdiri dari unsur-unsur berikut ini yaitu: (1) perbuatan menjadikan, (2) objeknya orang lain sebagai objek/model yang mengandung muatan pornografi. UU Pornografi adalah *lex specialis* (hukum yang khusus) dari UU Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP dalam kejahatan pelecehan verbal melalui internet. Pelecehan verbal merupakan salah satu bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang disebut Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP. Undang-Undang tersebut mengatur tentang setiap orang yang melakukan pornografi bukan mengatur Pelecehan Verbal sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini dapat berlaku pada pelaku apabila

¹⁴ Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵ Ida A. A. Dewi. Cat-calling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 4, No. 2. 2019. Hlm. 204.

¹⁶ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1986). Hlm. 204.

¹⁷ *Ibid*. Hlm. 205.

melakukan perbuatan pelecehan seksual secara verbal yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹⁸

Pasal 9 UU Pornografi melarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung konten pornografi, apabila hal ini dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 35 UU Pornografi, pelaku yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 9 UU Pornografi dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).¹⁹

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat (1), memberi pengertian bahwa objek tindak pidananya berupa sebuah Informasi/Dokumen Elektronik, termasuk dalam tindak pidana dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, memiliki sebuah kepentingan hukum yang perlu dilindungi yaitu dalam hal terjaganya sebuah nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Kemudian sesuai dengan Pasal 45 UU ITE, sanksi yang dapat diberikan bagi seseorang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (Satu miliar rupiah).²⁰

Seperti yang telah disampaikan diatas berdasarkan pengaturan dan sanksi hukum terhadap kejahatan tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sangat jelas dalam mengatur konten apa saja yang termasuk kedalam ruang

lingkup kejahatan pelecehan seksual di media sosial atau *cyberporn*, serta dapat digunakan untuk menjangkau perbuatan tindak pidana kejahatan pelecehan seksual di media sosial atau *cyberporn*.²¹

Namun berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelaku pelecehan seksual *online* atau KBGO yang diancam sanksi pidana penjara berdasarkan KUHP dan/atau UU ITE dan/atau UU Pornografi tidak menimbulkan efek jera.²²

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No.12/2022 merupakan UU yang baru saja disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2022, yang mengatur tentang seluruh tindak pidana kekerasan seksual, termasuk tindak pidana pelecehan seksual *online*. Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini menjabarkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual non-fisik,
- b. Pelecehan seksual fisik,
- c. Pemaksaan kontrasepsi,
- d. Pemaksaan sterilisasi,
- e. Pemaksaan perkawinan,
- f. Penyiksaan seksual,
- g. Eksploitasi seksual,
- h. Perbudakan seksual,
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.²³

Dalam ayat (2) kemudian disebutkan bahwa selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana disebutkan pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban

²¹ *Ibid.*

²² Sahat Situmeang, Ira Nurkusumah. Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal*. Vol. 3, No. 2. 2021. Hlm. 162.

²³

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/15554041/jokowi-sahkan-uu-tpks-pemaksaan-perkawinan-kini-termasuk-pidana-kekerasan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Presiden,jenis%20tindak%20pidana%20kekerasan%20seksual> (diakses pada 10 Mei 2022)

¹⁸ Aena Linda Mustika, Setiyono, Muhari Santoso, Nadia Sabrina. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*. Vol. 2, Issue 1. 2021. Hlm 167.

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 35.

²⁰ Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 45.

- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Pemaksaan pelacuran
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.²⁴

Kemudian, pada pasal ketiga UU ini dijelaskan mengenai tujuan substansi dalam aturan ini, yakni:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual,
- b. Menangani, melindungi dan memulihkan korban,
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku,
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual,

Namun sampai saat ini, selain daripada berita-berita yang ada di media massa, UU ini belum dibentuk aturan turunannya dan juga belum dilakukan sosialisasi.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Secara Online

Pelecehan seksual online atau KBGO berdasar pada relasi kuasa yang timpang. Tujuan pelaku biasanya untuk memperoleh keuntungan baik seksual maupun finansial atau keduanya dengan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan kerugian pada diri korban. Karakter khas dari bentuk kekerasan ini adalah keterlibatan teknologi digital. Setidaknya ada tiga bentuk kekerasan berbasis gender online di Indonesia yang marak ditemukan:

1. Kekerasan seksual yang difasilitasi teknologi

Dalam kasus ini pelaku melakukan kekerasan seksual (pencabulan, penyiksaan seksual, perkosaan, eksploitasi tubuh seseorang) terhadap orang lain melalui internet secara real time. Interaksi ini berbayar dan eksklusif.

Satu kasus terjadi di Aceh. Sekumpulan pelajar dijebak oleh jaringan pelaku untuk

mengirimkan gambar telanjang mereka melalui media sosial. Kemudian dieksploitasi secara seksual lewat internet dan dipaksa melacur di dunia nyata. Di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang guru memotret para korban dalam keadaan telanjang, lalu menjualnya di internet. Ia kemudian juga memaksa para korban untuk melakukan kegiatan seks baik di internet maupun saat tatap muka.

2. Penyebaran konten seksual

Tindakan ini berupa penyebaran foto, video, dan tangkapan layar percakapan antara pelaku dengan korban. Konten yang disebarakan mengandung unsur intim dan pornografi korban. Contoh kasus ini adalah penyebaran foto telanjang 14 orang remaja putri di Lampung Selatan. Mereka berkenalan dengan pelaku di media sosial dan kemudian diancam dan dibujuk untuk berfoto telanjang. Ancaman dan tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan seksual dan finansial dari korban.

3. Balas dendam dengan pornografi

Bentuk kekerasan ini melibatkan para pihak yang memiliki relasi intim. Pelaku menyebarkan konten intimnya dengan korban dalam rangka mencemarkan nama baik korban, membalas dendam, atau memperoleh keuntungan finansial. Salah satu contoh kasusnya adalah penyebaran foto intim mantan pacar yang dilakukan mahasiswa di Banyumas, Jawa Tengah. Pelakunya biasanya adalah suami, mantan suami, mantan pacar, selingkuhan, maupun atasan korban.²⁵

Penanganan kasus kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia masih sangat terbatas karena belum ada payung hukum yang jelas. Kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ini pun masih kurang. Sehingga tak jarang banyak korban justru malah dikriminalisasi karena melapor.²⁶

Terlepas dari kekurangan tersebut, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan individu ketika menemukan bahwa dirinya menjadi korban kekerasan berbasis gender online berdasarkan panduan dari SAFENet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*), salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di

²⁵ <https://theconversation.com/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-152230> (diakses pada 3 Februari 2022)

²⁶ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

bidang perlindungan hak kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi di Asia Tenggara.²⁷

- (1) korban perlu menyusun kronologi kasusnya untuk keperluan pelaporan,
- (2) menyimpan barang bukti berupa tangkapan layar gambar atau percakapan, rekaman suara atau video,
- (3) memutuskan komunikasi dengan pelaku apabila sudah cukup mengumpulkan bukti,
- (4) pada tahap pelaporan ke jalur hukum, maka penting untuk melakukan pemetaan risiko,
- (5) langkah selanjutnya adalah melaporkan pelaku ke platform digital terkait,
- (6) korban mengajukan kasus kepada aparat penegak hukum dengan menyertakan berkas bukti yang telah dikumpulkan.²⁸

Di Indonesia sudah ada salah satu lembaga yang menjamin perlindungan terhadap perempuan. Lembaga tersebut yaitu Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, atau yang dikenal dengan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi perempuan Indonesia, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam *The Paris Principles*. Kiprah aktif Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.²⁹

Adapun berita mengenai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Seperti yang diketahui bersama bahwa RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan pada 12 April 2022, dan telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2022 dan sah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU ini terdiri dari 8 BAB dan 93 pasal.

Meskipun dinilai masih belum sempurna, UU TPKS dianggap memiliki beberapa capaian karena berpihak pada korban, dan mengizinkan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat ikut berperan dalam proses pendampingan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Selain itu, ada juga ketentuan yang melarang pelaku kekerasan seksual mendekati korban dalam jarak dan waktu tertentu selama berlangsungnya proses hukum. Terakhir, undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang hak korban, keluarga korban, saksi, ahli dan pendamping untuk memastikan pemenuhan hak korban dalam mendapatkan keadilan, pemulihan, dan perlindungan.³⁰

Dengan disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dalamnya mengatur tentang jenis kejahatan atau pelecehan seksual *online* atau sesuai yang diatur dengan UU TPKS tersebut termasuk dalam kekerasan seksual berbasis elektronik, maka diharapkan dapat melindungi korban serta menjadi payung hukum atau legal standing bagi aparat kepolisian yang akan menangani kasus-kasus seperti ini, serta para pelaku dapat diberikan efek yang lebih jera lagi sehingga kasus-kasus ini lebih berkurang bahkan dapat dicegah untuk terjadi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum ada pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang spesifik mengatur tentang pelecehan seksual, apalagi yang dilakukan secara online. Regulasi saat ini yang berlaku dan terkait dengan pelecehan seksual yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ www.komnasperempuan.go.id. (diakses pada 3 Februari 2022)

³⁰ *Ibid.*

yang terbaru Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan secara online awalnya belum efektif karena belum ada payung hukum yang sesuai dan secara khusus mengatur tentang pelecehan seksual berbasis online. Sekarang sudah ada Undang-Undang baru yang telah diundangkan yang khusus mengatur tentang kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. Saran

1. Berkaitan dengan pengaturan hukum, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjerat pelaku dan dapat menjadi payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual maupun pelecehan seksual serta menjadi landasan hukum yang kuat untuk para aparat penegak hukum. Aturan tersebut kemudian harus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat untuk lebih waspada terhadap jenis kejahatan seperti ini.
2. Berkaitan dengan penegakan hukum, sebaiknya selain sudah adanya lembaga Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak, bisa dibentuk juga suatu lembaga advokasi khusus untuk membantu menangani mendampingi, dan melindungi korban kasus pelecehan seksual, khususnya pelecehan seksual berbasis online pada tahap non-litigasi sampai dengan litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fahham, Achmad. *Kekerasan Seksual pada Era Digital*. Jakarta: Intelegensia Intrans Publishing. 2019.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. 1999.
- Prakoso, Djoko. *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*. Aksara Persada Indonesia. 1988.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia. 1994.
- ##### Jurnal
- Aena Linda Mustika, Setiyono, Muhari Santoso, Nadia Sabrina. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*. ISSN ONLINE; 2775-2070, ISSN CETAK; 2775-4464. Volume 2 Issue 1: 2021.
- A. Tamara dan W. Budyatmojo, Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Elisabeth Dewi, dkk., *Perspektif Gender dalam Putusan Pengadilan pada Kasus Pelecehan Seksual*, Vol. 22, No. 2, 2020.
- Feryna Rosyidah, Fadhil Nurdin, Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja, *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Ida A. A. Dewi. Cat-calling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 4. No. 2: 2019.
- Sahat Situmeang dan Ira Nurkusumah. Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Res Nullius Law Journal*. Vol. 3 No. 2: 2021.
- Shapitri Regang, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Anak Di Kota Manado, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 7, 2018.
- S. M. T. Situmeang dan I. M. Nurkusumah, Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Hukum Res Nullius*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- ##### Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/15554041/jokowi-sahkan-uu-tpks-pemaksaan-perkawinan-kini-termasuk-pidana-kekerasan#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Presiden,jenis%20tindakan%20pidana%20kekerasan%20seksual>

<https://theconversation.com/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-152230>

<https://www.komnasperempuan.go.id>.

Lain-Lain

Muzakir, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Kementerian Hukum Dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.